



# LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2013

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2013

DIKELUARKAN OLEH :

Bagian Hukum Dan Perundang-undangan  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI

2014



## PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI  
dan**

**WALIKOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.114.841.521.627,00 bertambah / berkurang sejumlah Rp.184.994.093.746,82 sehingga menjadi Rp.1.299.835.615.373,82 sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp.1.102.088.600.489,00
2. Bertambah / berkurang	Rp. 71.002.370.172,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.1.173.090.970.661,00
b. Belanja	
1. Semula	Rp. 1.114.841.521.627,00
2. Bertambah / berkurang	Rp. 184.994.093.746,82
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp.1.299.835.615.373,82</u>
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 126.744.644.712,82)

c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 24.246.735.488,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 123.991.723.574,82</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 148.238.459.062,82
2. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 11.495.814.350,00
2. Bertambah / berkurang	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 21.493.814.350,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 126.744.644.712,82
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. 0,00
<b>Pasal 2</b>	
(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 109.338.025.215,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 23.572.954.495,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 132.910.979.710,00
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 829.140.143.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 24.665.014.984,00</u>
Jumlah Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 853.805.157.984,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp. 163.610.432.274,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 22.764.400.693,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp. 186.374.832.967,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp. 69.588.000.000,00
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp. 11.729.140.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 81.317.140.000,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp. 30.290.435.615,00
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp. 4.168.420.285,00</u>
Jumlah retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 34.458.855.900,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 6.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 6.459.589.600,00
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp. 4.675.394.210,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 11.134.983.810,00
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil	
1. Semula	Rp. 146.477.410.000,00
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp. 24.665.014.984,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan perubahan	Rp. 171.142.424.984,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp. 626.331.743.000,00
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp. _____,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 626.331.743.000,00

<p>c. Dana Alokasi Khusus</p> <p>1. Semula</p> <p>2. Bertambah / ( berkurang )</p> <p>Jumlah Alokasi Khusus setelah Perubahan</p>	<p>Rp. 56.330.990.000,00</p> <p>Rp. _____,00</p> <p>Rp. 56.330.990.000,00</p>
<p>(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendapatan</p>	
<p>a. Hibah</p> <p>1. Semula</p> <p>2. Bertambah / ( berkurang )</p> <p>Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan</p>	<p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. _____</p> <p>Rp. 0,00</p>
<p>b. Dana Darurat</p> <p>1. Semula</p> <p>2. Bertambah / ( berkurang )</p> <p>Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan</p>	<p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. _____</p> <p>Rp. 0,00</p>
<p>c. Dana Bagi hasil Pajak</p> <p>1. Semula</p> <p>2. Bertambah / ( berkurang )</p> <p>Jumlah Bagi hasil pajak setelah Perubahan</p>	<p>Rp. 40.000.000.000,00</p> <p>Rp. ( 1.260.893.307,00 )</p> <p>Rp. 38.739.106.693,00</p>
<p>d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus</p> <p>1. Semula</p> <p>2. Bertambah / ( berkurang )</p> <p>Jumlah Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan</p>	<p>Rp. 116.602.188.000,00</p> <p>Rp. 21.375.294.000,00</p> <p>Rp. 137.977.482.000,00</p>
<p>e. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya</p> <p>1. Semula</p> <p>2. Bertambah / ( berkurang )</p> <p>Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan</p>	<p>Rp. 7.008.244.274,00</p> <p>Rp. 2.650.000.000,00</p> <p>Rp. 9.658.244.274,00</p>



**Pasal 3**

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp. 638.773.258.781,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 65.630.273.077,82</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 704.403.531.858,82
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp. 476.068.262.846,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 119.361.820.669,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 595.432.083.515,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 603.878.303.281,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 64.162.607.731,82</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 668.040.911.012,82
b. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp. ,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. ,00</u>
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp. ,00
c. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp. ,00
d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp. 27.891.802.500,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 350.000.000,00</u>
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 28.241.802.500,00

e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp. 2.647.500.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 871.750.000,00
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 3.519.250.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp. 2.020.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 2.020.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp. 835.653.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 835.653.000,00
h. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 245.915.346,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 1.745.915.346,00
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp. 45.162.033.200,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 4.221.151.900,00
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 49.383.185.100,00
b. Belanja Barang dan jasa	
1. Semula	Rp. 198.634.654.814,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 39.892.291.911,00
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 238.526.946.725,00

c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 232.271.574.832,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 75.250.376.858,00
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp. 307.521.951.690,00

**Pasal 4**

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	
1. Semula	Rp. 24.246.735.488,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 123.991.723.574,82
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 148.238.459.062,82
b. Pengeluaran sejumlah	
1. Semula	Rp. 11.493.814.350,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 21.493.814.350,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 0,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah piutang daerah setelah Perubahan		Rp. 0,00
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp. 10.000.000.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan		Rp. 20.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah Perubahan		Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi


pada tanggal 24 Oktober 2013

  
WALIKOTA JAMBI

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH



DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI A NOMOR 3

